

PERLINDUNGAN PRODUK PERTANIAN MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN (MEA) 2015

Akhmad Riyadi Wastra *

ABSTRAK

Dibukanya perdagangan bebas China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan India ASEAN Free Trade Area (IAFTA) terhitung awal tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, merupakan tantangan bagi para produsen atau pelaku bisnis dalam negeri, untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkannya, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor yang pasti akan membanjiri Indonesia. Peningkatan kualitas produk yang antara lain akan menghilangkan kesenjangan dan keberterimaan standard, merupakan salah satu bentuk Non-tariff barrier to trade (NTB), sehingga produk domestik tidak terpukul dan tetap dapat bersaing ketika produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perlindungan produk pertanian menghadapi pasar bebas Asean (MEA) 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dengan mencari dan mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : (1) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan mutu produk pertanian, yang mempunyai keberterimaan tinggi di masyarakat ASEAN, (2) Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif mendukung program standardisasi dengan mulai mengerti dan membeli produk yang diproduksi berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, (3) Standar mutu produk pertanian harus dipahami oleh masyarakat luas melalui sosialisasi standar di berbagai media massa secara aktif, (4) Keberhasilan semua stakeholder terkait, mulai dari kelompok. tani/gabungan kelompok tani, pengusaha kecil menengah-atas, pendukung sarana prasarana termasuk kelembagaan serta swasta terhadap standar dan regulasinya akan melindungi produk pertanian menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang.

Kata kunci : perdagangan bebas, NTB, standardisasi, standard mutu, standard implementasi, dan regulasi.

ABSTRACT

The opening of free trade China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) and the India ASEAN Free Trade Area (IAFTA) as of the beginning of 2010 and the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, is a challenge for producers or businesses in the country, to further improve productivity and the quality of the products it produces, so as to compete with imported products that would have flooded Indonesia. Improving the quality of products, among others, will eliminate disparities and acceptance standards, is one form of non-tariff barrier to trade (NTB), so that domestic products are not hit and still be competitive when imported products flooding the domestic market. Therefore, this study was conducted to analyze the protection of agricultural products face the ASEAN free trade (MEA) 2015. The method used is descriptive analysis. The secondary data used is the study of literature, by searching and study various theories that have to do with issues that are being investigated. The conclusion of this study are: (1) The implementation of the ASEAN Economic Community in 2015, provides an opportunity and a challenge for Indonesia to improve the quality of agricultural products, which has the acceptability high in the ASEAN community, (2) Communities are expected to participate actively supports standardization programs to begin to understand and purchase products produced under defined quality standards, (3) quality standards of agricultural products must be understood by the general public through the dissemination standards in the mass media actively, (4) the success of all relevant stakeholders, ranging from the group. farmer / farmer group, small and medium entrepreneurs-up, the supporting infrastructure including private institutions and to the standards and regulations to protect agricultural products welcomed the ASEAN Economic Community by 2015.

Keywords: *free trade, NTB, standardization, standard quality, standard of implementation, and regulation.*

PENDAHULUAN

Dibukanya perdagangan bebas *China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan India ASEAN Free Trade Area (IAFTA)* terhitung awal tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, merupakan tantangan bagi para produsen atau pelaku bisnis dalam negeri, untuk lebih meningkatkan

produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkannya, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor yang pasti akan membanjiri Indonesia. Indonesia merupakan pasar ekspor yang diminati oleh negara lain karena jumlah penduduknya nomor empat terbesar di dunia. Peningkatan kualitas produk yang antara lain akan menghilangkan kesenjangan dan

keberterimaan standard, merupakan salah satu bentuk *Non-tariff barrier to trade* (NTB), sehingga produk domestik tidak terpukul dan tetap dapat bersaing ketika produk impor membanjiri pasar dalam negeri.

Penolakan menggunakan tarif barrier sudah tidak populer lagi dan sebagai antisipasi dapat dilakukan dengan melindungi produk domestik dengan memperbaiki kualitas serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga produk pertanian domestik mampu bersaing menahan produk impor sejenis. Menurut WTO (*World Trade Organization*) terdapat enam tipe NTB yaitu (1) pembatasan khusus pada perdagangan : kuota, persyaratan ijin masuk, persyaratan adanya muatan lokal, minimum harga impor, embargo; (2) administrasi dan kepabeanan : sistem penilaian, anti dumping, klasifikasi tarif, persyaratan dokumen dan bea masuk; (3) standard : kesenjangan standard, keberterimaan standar dan metode pengujian antar pemerintahan, pengemasan, pelabelan

dan penandaan; (4) partisipasi pemerintah dalam perdagangan: kebijakan pembelian, subsidi ekspor, memberikan tandingan sebagai penyeimbang, program bantuan dalam negeri; (5) Bea impor : subsidi deposit sebelum impor, biaya administrasi, tugas khusus tambahan, diskriminasi kredit impor, retribusi, batasan pajak; dan (6) lainnya: pembatasan ekspor secara sukarela, perjanjian pemasaran yang tertib.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

Perdagangan bebas dilingkungan ASEAN atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah diambang pintu dan untuk mengantisipasinya, diperlukan kesiapan diberbagai sektor sumberdaya dan sarana pendukung termasuk kelembagaannya. Pembentukan pasar tunggal di Asean (MEA) ini memungkinkan satu negara menjual produk dan jasanya dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Secara otomatis pengaruh MEA akan mewarnai kondisi pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan penyiapan Sumberdaya Manusia berikut sarana pendukungnya agar produk pertanian dapat turut bersaing melalui perbaikan kualitas dan produktivitasnya.

Peluang untuk Indonesia yang dapat diraih dalam MEA, antara lain : 1). Proses integrasi ekonomi dalam rangka MEA tahun 2015 membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia; 2). Populasi penduduk ASEAN yang besar sekitar 600 juta orang (8 % dari penduduk dunia), mayoritas berada pada usia produktif; 3). Pertumbuhan ekonomi ASEAN relatif lebih baik dari pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia; 4). Makro ekonomi cukup baik dengan tingkat inflasi terkendali; 5). MEA 2015 akan mendorong masuknya investasi kedalam negeri, sehingga menciptakan multiplier efek; 6). MEA akan memudahkan perusahaan dalam negeri membentuk *joint venture* dengan

perusahaan lingkup ASEAN, sehingga akan memudahkan akses bahan baku yang belum dapat dipasok dari dalam negeri.

Tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain dengan menjawab hal-hal sebagai berikut: 1). Promosi yang belum terkoordinir antar sektor; 2). Belum familiarnya publik terhadap MEA tahun 2015, sehingga sektor swasta dan masyarakat masih memerlukan penerangan atau sosialisasi secara lebih intens dalam menghadapi MEA 2015; 3). Pengawasan terhadap produk-produk impor yang dibawah standar kualitas masih sangat lemah; 4). Lambatnya penanganan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktek-praktek unfair trade; 5). Issue keamanan pangan yang cukup mengganggu iklim investasi, dan maraknya issue sosial; 6). Kondisi infra struktur yang belum mendukung menyebabkan tingginya biaya logistik; 7). Suku bunga kredit bank tidak kompetitif; 8). Prosedur administrasi di pelabuhan masih tidak efisien/ rumit; 9). *Terminal Handling Charge (THC)* di Indonesia relatif mahal.

PRODUK PERTANIAN

Produk pertanian dalam hal ini semua hasil pertanian sejak dari benih sampai dengan panen dan pasca panen (hulu sampai hilir) yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura (*fruit and vegetables*), perkebunan dan peternakan. Kesiapan komoditi atau produk pertanian dalam menghadapi MEA telah dilakukan dengan mengenalkan dan menerapkan sistem manajemen mutu yang akan ditindaklanjuti

dengan sertifikasi produk pertanian sesuai skema sertifikasi yang diperuntukkan bagi produk pertanian. Pembinaan sistem manajemen mutu dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani dan perusahaan menengah —besar di bidang pertanian telah dilakukan pemerintah, namun memerlukan tingkat sosialisasi atau frekuensi yang lebih tinggi. Semua sumber penghasil produk pertanian termasuk benih/bibit, pupuk sampai dengan sarana pra sarana lainnya serta pengolahannya sampai dengan distribusinya dilakukan perbaikan mengikuti sistem tersebut, sehingga produk pertanian dapat mampu telusur bila terjadi klaim.

Standardisasi bidang pertanian bertujuan mendukung peningkatan produktivitas, dayaguna, mutu barang jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Sertifikasi Produk Pertanian

Sertifikasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/ atau jasa . Beberapa sistem manajemen mutu yang diterapkan antara lain : ISO 9001:2008 (manajemen) ; ISO 22000 (keamanan pangan); HACCP (keamanan pangan); ISO 14001 (system manajemen lingkungan); Sistem Pertanian Organik; ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), Sertifikasi GMP (Good Manufacturing

Practices), sertifikasi GAP (Good Agricultural Practices atau Good Aquaculture Practices), sertifikasi GHP (Good Handling Practices), sertifikasi NKV (nomor control veteriner); sertifikasi penandaan SNI, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih dan bibit ternak, sertifikasi alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya. Selain sertifikasi, Indonesia juga telah melakukan kegiatan proses pendaftaran seperti Pendaftaran Rumah Pengemasan/ *Packing House*, Pendaftaran produk segar asal tumbuhan, dan sertifikasi Halal.

Kegiatan sertifikasi harus seiring dengan penguatan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, baik dari sisi kompetensi sumberdaya manusia, peralatan dan metode yang akan digunakan.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia/SNI didefinisikan sebagai dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh instansi terkait untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.

Proses perumusan SNI dimulai dari merumuskan Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI), yang disusun oleh panitia teknis di masing-masing instansi teknis dan mengusulkan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN). RSNI tersebut apabila memenuhi persyaratan akan ditetapkan oleh BSN. SNI berlaku secara nasional dan tidak boleh

diskriminatif. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

SNI digunakan sebagai standar atau acuan spesifikasi teknis untuk suatu kegiatan atau produk termasuk tatacara dan metode. Dengan demikian ada SNI untuk spesifikasi teknis suatu produk, ada pula SNI untuk spesifikasi suatu kegiatan. Indonesia memiliki SNI untuk masing masing produk pertanian.

Manfaat penerapan SNI, antara lain:

- 1) Melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
- 2) Menghilangkan segmentasi pasar, menghilangkan hambatan dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, serta membentuk iklim persaingan yang sehat dan transparan;
- 3) Meningkatkan kompatibilitas dan daya saing produk di pasar global, serta memperlancar pembentukan rantai produksi;
- 4) Meningkatkan kepastian usaha bagi produsen dan melindungi kepentingan konsumen.

Pemberlakuan SNI dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan yang pada dasarnya bersifat sukarela. SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah apabila diperlukan untuk melindungi keselamatan manusia, keamanan dan kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan, serta perkembangan ekonomi dan kepentingan umum lain. sehingga menjadi persyaratan pasar yang wajib dipenuhi. Instansi pemerintah yang berhak

memberlakukan standar wajib adalah instansi yang memiliki lingkup kewenangan meregulasi suatu kegiatan tertentu dan/atau peredaran produk yang dihasilkan oleh kegiatan itu. Dengan kata lain, penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar oleh unsur-unsur yang terkait seperti pemerintah, profesi, produsen, konsumen, laboratorium dan lembaga sertifikasi, secara rinci sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah, standar merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pengaturan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum.
2. Unsur profesi, penerapan standar sangat penting untuk pengembangan metoda, sistem, ilmu pengetahuan, teknologi dan cara pemecahan masalah yang terkait dengan kegiatan standardisasi.
3. Unsur produsen, penerapan standar memungkinkan terjadinya penyederhanaan operasi proses pada semua tingkat, pengurangan jenis dan ragam persediaan bahan baku, komponen, dan produk akhir, penggunaan teknik teknik produksi massal, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas.
4. Unsur konsumen, menunjukkan produk tersebut sesuai dengan standar nasional. Bagi konsumen yang menggunakannya akan terjamin keamanan dan keselamatannya.
5. Unsur Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium, melalui penerapan

standar, lembaga sertifikasi, dan laboratorium berperan serta dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa serta kebenaran hasil pengukuran dan pengujian.

Berdasarkan senarai SNI sampai dengan tahun 2013, BSN telah menerbitkan 110 SNI di lingkup pertanian.

Harmonisasi Standar

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia harus melakukan kerjasama untuk harmonisasi sistem jaminan mutu produk, persyaratan mutu atau standard mutu produk pertanian. Kerjasama tersebut mulai dari sistem manajemen mutu, sistem pengujian dan persyaratan mutu produk. Sehingga apabila hal ini terjadi, maka; (1) daya saing produk pertanian Indonesia akan meningkat, karena mutu produk pertanian Indonesia akan sama dengan produk yang dihasilkan negara yang bekerjasama; (2) keberterimaan produk Indonesia di negara-negara tersebut, akan semakin mudah; (3) akan mengurangi beban biaya sertifikasi dan pengujian, karena cukup dilakukan di salah satu negara yang bekerja sama. Kerjasama tersebut dapat dibangun melalui *G to G* (*government to government*), atau *B to B* (*business to business*). Tetapi untuk pembangunan kerjasama dalam konteks jaminan mutu produk pertanian, Indonesia harus lebih dulu memperkuat sistem di dalam negeri.

Salah satu contoh adalah di bidang perikanan, Thailand selama ini

mengembangkan industri pengalengan tuna, bagaimana Indonesia mampu memasok bahan baku sesuai dengan standard yang ditetapkan bersama, atau bagaimana Indonesia mampu membangun Industri pengalengan bersama-sama Thailand. Dengan sistem manajemen mutu dan standard mutu yang sama. Sehingga akan ada kegiatan bersama dalam penyediaan bahan baku sesama anggota ASEAN. Dampaknya pencurian ikan di laut akan berkurang.

Kelembagaan

Kelembagaan yang terkait dengan perumusan, penerapan dan pengawasan SNI, antara lain sebagai berikut:

1. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

- a. Tugas BSN antara lain: melaksanakan pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Fungsi BSN antara lain: (1) mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional; (2) mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; (3) melancarkan dan membina kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional; (4) menyelenggarakan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- c. kewenangan BSN dapat dirinci sebagai berikut: (1) perumusan dan

pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional; (2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium; (3) Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI); (4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya; (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

2. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

- a. KAN adalah Badan Akreditasi yang mempunyai tugas pokok, antara lain memberikan dan menetapkan akreditasi kepada: (1) lembaga sertifikasi, yang mencakup; sistem mutu, produk, personel, pelatihan, sistem manajemen lingkungan, Sistem HACCP dan sistem pengelolaan hutan lestari, (2) laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi/inspeksi dan (3) akreditasi bidang standardisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- b. Komite Akreditasi Nasional (KAN) mewakili Indonesia dalam forum *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*. Melalui *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* di tingkat *Asia Pacific*, KAN telah berhasil memperoleh pengakuan Internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu pada tanggal 24

Agustus 2000, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan pada tanggal 8 Juli 2004 dan lembaga sertifikasi produk pada tanggal 18 Juni 2009

- c. Di tingkat internasional, KAN telah berhasil memperoleh pengakuan untuk bidang akreditasi sistem manajemen mutu tanggal 10 November 2000, bidang akreditasi sistem manajemen lingkungan tanggal 9 Oktober 2004 dan bidang akreditasi produk tanggal 19 Oktober 2009.
 - d. Dengan diperolehnya pengakuan kompetensi lembaga sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), diharapkan lembaga sertifikasi dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan kepercayaan terhadap produk, sistem manajemen dan personel yang dioperasikan maupun yang diperdagangkan oleh organisasi melalui pemenuhan persyaratan standar dan regulasi teknis.
3. Lembaga Penilai Kesesuaian
- a. Kelembagaan pendukung sertifikasi atau Lembaga Penilai Kesesuaian, berfungsi sebagai lembaga sertifikasi pihak ke tiga yang mengakses dan mensertifikasi sistem mutu dengan mengacu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan

untuk sistem tersebut. Lembaga sertifikasi tersebut mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

- b. Kelembagaan penilai kesesuaian, yang mendukung terselenggaranya sertifikasi, antara lain :

- 1) Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

Lembaga yang memberikan jaminan tertulis dan menyatakan bahwa suatu produk beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan. Sebelum menerbitkan sertifikat akan dilakukan audit dan pengujian untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ada.

Manfaat dilakukannya sertifikasi produk antara lain : (1) pemastian dari pihak ketiga independen bahwa produk dihasilkan melalui pengujian, pengendalian dan pengawasan yang efektif; (2) konsumen terlindungi untuk mendapatkan produk bermutu; (3) produk telah memenuhi persyaratan standar bagi produk wajib SNI; (4) meningkatkan daya saing terhadap produk nonstandar; (5) meningkatkan efisiensi melalui penerapan sistem mutu yang efektif. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah mendapat akreditasi KAN berjumlah 42 LSPro.

2) Lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM)

Merupakan suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi, dalam rangka memberikan jaminan bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. LSSM memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi nasional/ KAN. Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN, berjumlah 20 LSSM.

3) *Lembaga Sertifikasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (LSSHACCP)*

Lembaga sertifikasi yang melakukan audit dan sertifikasi berdasarkan SNI 01-4852-1998 (diadopsi dari *Codex Alimentarius Commission* (CAC)) dan Pedoman KAN 1004 2002: Pedoman penyusunan rencana HACCP. Persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi HACCP oleh KAN adalah menerapkan SNI ISO/IEC 17021:2011 dan DPLS 05. LSSHACCP yang telah mendapatkan akreditasi dari

KAN, berjumlah 7 LS HACCP.

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP). Lembaga sertifikasi yang melakukan audit dan sertifikasi berdasarkan SNI ISO 22000:2009 Sistem manajemen keamanan pangan. Persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan, atau standar internasionalnya adalah ISO 22000:2005. Persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi SMKP oleh KAN adalah menerapkan SNI ISO/IEC 17021:2011; ISO/TS 22003:2013; dan DPLS 05. Jumlah Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN, sebanyak 8 LSSMKP.

4) Laboratorium Penguji

Sebagai pendukung hasil uji diperlukan laboratorium penguji mutu yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional/ KAN, agar hasil uji akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum. Jumlah laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi berjumlah 20 Laboratorium

penguji dan 20 laboratorium kalibrasi.

Penyuluhan atau sosialisasi SNI

Untuk menghadapi era MEA pada tahun 2015, diperlukan kesiapan dari semua pemangku kepentingan, antara lain;

1. Kesiapan petani/Gabungan Kelompok Tani
 - a. Melalui kelompok/ Gabungan kelompok tani melakukan kegiatan penyiapan dan penerapan standar sesuai komoditi yang diusahakannya.
 - b. Kelompok tani menyusun rencana bisnis atau kegiatan usaha berdasarkan manajemen sistem mutu.
 - c. Kegiatan menyusun dokumen mutu, dibantu para pembina mutu diwilayah masing-masing.
 - d. Dokumen yang sudah disusun dan dinyatakan sah oleh ketua kelompok/gabungan kelompok tani, dapat mengajukan proses sertifikasi terhadap komoditi/produk Pertanian yang akan dihasilkan kepada lembaga sertifikasi.
 - e. Apabila persyaratan sertifikasi terpenuhi, produk pertanian yang dihasilkan akan mendapatkan sertifikat.
2. Penyuluhan
 - a. Percepatan perolehan sertifikat produk petani dapat dilakukan

melalui program penyuluhan, yang menitik beratkan terhadap kegiatan yang mendukung program standardisasi terlaksana dengan baik.

- b. Kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain :
 - 1) Penerapan harmonisasi SNI terhadap barang sejenis yang diproduksi di Indonesia;
 - 2) Labelling semua produk pertanian di pasar;
 - 3) Pembinaan terhadap kelompok tani/ gabungan Kelompok tani, Usaha Kecil Menengah/ UKM untuk peningkatan daya saing;
 - 4) Sosialisasi untuk mencintai dan menggunakan produk hasil dalam negeri sendiri;
 - 5) Pemasyarakatan standardisasi di bidang pertanian dilaksanakan untuk memperkenalkan standardisasi dan meningkatkan kesadaran tentang budaya standar dan mutu kepada masyarakat luas;
 - 6) Pemberian insentif kepada kelompok tani/ Gabungan kelompok tani,serta UKM untuk meningkatkan daya saing;
 - 7) Fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah.

Pengawasan Peredaran Produk

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Pertanian, barang Pertanian dan jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib, mutlak diperlukan.
2. Pengawasan dilakukan oleh ;
 - a. Pemerintah dalam hal ini kementerian teknis terkait; sebagai contoh (1) pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen; (2) Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyiapan, Penerapan dan Pengawasan komoditi pertanian, khususnya dalam hal standardisasi di lingkup pertanian; dan sebagainya.
 - b. Instansi pengawasan di pemerintah provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya;
 - c. Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan sertifikat penerapan SNI kepada pengusaha/pelaku bisnis/gabungan kelompok tani, terkait unjuk kerja dalam hal memproduksi barang dan atau jasa pertanian;
 - d. Masyarakat, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen, berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 - 1) Hal-hal yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen/masyarakat antara lain; (a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; (c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; (d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; (5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
3. Perlindungan konsumen, melalui pengawasan peredaran produk Pertanian, mempunyai tujuan :
 - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen melindungi diri;
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

- mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
4. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hasil pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat disebarluaskan kepada publik secara luas dan dapat disampaikan kepada pihak yang berkompeten.

KESIMPULAN

1. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan mutu produk pertanian, yang mempunyai keberterimaan tinggi di masyarakat ASEAN.
2. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif mendukung program standardisasi dengan mulai

mengerti dan membeli produk yang diproduksi berdasarkan standar mutu yang ditetapkan.

3. Standar mutu produk pertanian harus dipahami oleh masyarakat luas melalui sosialisasi standar di berbagai media massa secara aktif.
4. Keberhasilan semua stakeholder terkait, mulai dari kelompok tani/gabungan kelompok tani, pengusaha kecil menengah-atas, pendukung sarana prasarana termasuk kelembagaan serta swasta terhadap standar dan regulasinya akan melindungi produk pertanian menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous*, 2010. Kesiapan sektor usaha bidang pertanian dalam menghadapi AEC 2015. Kadin. Disampaikan dalam Penas tani dan nelayan XIV tahun 2014 di Malang —Jawa Timur.
- Anonymous*, 2014. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Sr.120/1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.
- Anonymous*, 2013. Badan Standardisasi Nasional. Gedung Manggala Wanabhakti. Jakarta.
- Anonymous*, 2002. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 170/Kpts/Ot.210/3/2002 Tentang

Pelaksanaan Standardisasi Nasional
di Bidang Pertanian Menteri
Pertanian. Jakarta.

Anonymous, 1999. Undang-Undang RI No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Jakarta.

** Dosen FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (email : riyadiwastra@yahoo*

